

TEORI REKOGNISI SEBAGAI KERANGKA NORMATIF DALAM ANALISIS PERMASALAHAN DOKUMEN PUBLIK

Harri Tri Ramdhani

Universitas Pasundan, Bandung

harri.ramdhani@unpas.ac.id

Received: 05 April 2025 | Last Revised: 15 Mei 2025 | Accepted: 30 Mei 2025

Abstrak

Dokumen publik memiliki fungsi fundamental dalam menjamin identitas, hak dasar, dan legitimasi tata kelola pemerintahan. Ketergantungan pada pendekatan formal dalam penerbitannya sering menciptakan kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik sosial, sehingga muncul pengakuan faktual yang tidak sepenuhnya sah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk menelaah integrasi antara pengakuan formal (*de jure*) dan pengakuan faktual (*de facto*) sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif dalam pengelolaan dokumen publik. Analisis dilakukan terhadap regulasi yang berlaku dan tantangan implementasi, dengan menekankan prinsip akuntabilitas, inklusivitas, serta legitimasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerangka hukum saat ini telah mengatur pengakuan formal, tetapi belum mengantisipasi kondisi faktual yang terjadi di masyarakat. Ketidadaan mekanisme legalisasi transisi bagi dokumen faktual menimbulkan risiko ketidakpastian hukum dan eksklusivitas sosial. Untuk menjawab celah tersebut, penelitian ini menawarkan model analisis normatif yang mengintegrasikan kepastian hukum dengan akses yang setara. Rekomendasi yang diajukan mencakup penyederhanaan prosedur, penguatan verifikasi, dan pengembangan regulasi berbasis keadilan substantif agar tata kelola dokumen publik lebih adaptif terhadap realitas sosial. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat legitimasi negara, meningkatkan kepercayaan publik, dan menciptakan administrasi publik yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berkeadilan.

Kata kunci: Dokumen Publik; Pengakuan Formal; Pengakuan Faktual; Keadilan Substantif; Tata Kelola Administrasi.

Abstract

Public documents play a fundamental role in ensuring legal identity, access to basic rights, and the legitimacy of governance. Overreliance on formal approaches in their issuance often creates a gap between legal provisions and social realities, leading to factual recognition that lacks full legal standing. This study employs a normative approach to examine the integration of formal recognition (de jure) and factual recognition (de facto) as a framework for achieving substantive justice in the management of public documents. The analysis focuses on existing regulations and implementation challenges, emphasizing accountability, inclusivity, and legitimacy as guiding principles. Findings reveal that while current regulations establish formal recognition, they fail to adequately address factual conditions experienced by society. The absence of transitional legalization mechanisms for factually recognized documents creates risks of legal uncertainty and social exclusion. To bridge this gap, the study proposes a normative analytical model that aligns legal certainty with equitable access. Key recommendations include the introduction of transitional legalization procedures, simplification of administrative processes, enhancement of verification systems, and the formulation of regulations grounded in substantive justice to ensure that governance practices remain adaptive and responsive to societal realities. This approach seeks to strengthen state legitimacy, restore public trust, and promote an administrative framework that upholds legality while delivering justice and equality.

Keywords: Public Documents; Formal Recognition; Factual Recognition; Substantive Justice; Administrative Governance.

I. PENDAHULUAN

Dokumen publik memiliki kedudukan yang sangat penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan layanan publik. Fungsinya tidak hanya sebatas sarana administratif, tetapi juga sebagai instrumen legal yang menjamin keabsahan berbagai aktivitas kenegaraan maupun pelayanan masyarakat (Tan et al., 2023). Dokumen-dokumen ini, seperti akta kelahiran, ijazah, kartu identitas, hingga surat keputusan resmi, menjadi bukti legalitas yang memberikan pengakuan terhadap status, hak, dan kewajiban individu di hadapan hukum. Dalam konteks layanan publik, keberadaan dokumen publik menjadi prasyarat fundamental untuk mengakses hak-hak dasar, termasuk pendidikan, bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan fasilitas kesejahteraan lainnya. Ketika dokumen publik tidak tersedia atau diragukan

keabsahannya, individu berpotensi mengalami eksklusi sosial dan kehilangan hak atas layanan yang seharusnya dilindungi secara konstitusional.

Dokumen publik juga memegang peran strategis dalam mendukung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Akuntabilitas diwujudkan melalui mekanisme negara yang memastikan setiap dokumen diterbitkan berdasarkan prosedur yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi tampak ketika proses penerbitan, pemeliharaan, dan verifikasi dokumen dilakukan secara terbuka untuk meminimalisasi praktik penyalahgunaan. Prinsip keadilan menghendaki bahwa setiap warga negara memperoleh pengakuan dan perlakuan yang setara dalam pengelolaan dokumen publik, tanpa diskriminasi maupun hambatan birokrasi yang merugikan (Wirawan & Tjenreng, 2025). Tata kelola dokumen publik, dengan demikian, tidak hanya menjadi isu administratif, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif yang menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Permasalahan terkait keabsahan dan legitimasi dokumen publik terus meningkat, baik di tingkat nasional maupun global. Pemalsuan, manipulasi data, dan penyalahgunaan dokumen menjadi fenomena yang mengemuka, seiring dengan meningkatnya kompleksitas administrasi dan digitalisasi layanan publik (Aurelya et al., 2024). Dokumen yang seharusnya berfungsi sebagai bukti legalitas kini menghadapi ancaman serius akibat lemahnya sistem autentikasi dan verifikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan pengelolaan dokumen publik tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup dimensi normatif yang berkaitan dengan kepercayaan dan legitimasi hukum.

Ketiadaan mekanisme pengawasan yang memadai melahirkan dampak sosial dan hukum yang signifikan. Salah satu implikasi paling krusial adalah munculnya krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara. Ketika dokumen publik yang seharusnya menjamin hak dan kewajiban warga negara dipertanyakan keasliannya, legitimasi kebijakan pemerintah ikut terganggu. Hal ini memperbesar potensi sengketa hukum serta menimbulkan ketidakpastian dalam proses administrasi maupun peradilan. Persoalan ini bukan sekadar masalah prosedural, melainkan mengarah pada pergeseran persepsi masyarakat terhadap integritas institusi yang seharusnya menjadi penjamin kepastian hukum.

Digitalisasi administrasi pemerintahan juga membawa tantangan baru. Proses migrasi ke sistem digital tanpa pengendalian yang ketat menciptakan ruang rawan bagi manipulasi informasi (Lestari & Agung S, 2024). Autentikasi dokumen digital memerlukan standar dan pengawasan yang konsisten, karena kelemahan pada aspek ini berpotensi merusak prinsip transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan.

Ketika masyarakat meragukan keabsahan dokumen yang dikeluarkan oleh otoritas resmi, dampaknya tidak hanya dirasakan pada tingkat individu, tetapi juga pada kepercayaan kolektif terhadap sistem hukum dan pemerintahan secara keseluruhan.

Dokumen publik yang seharusnya menjadi instrumen legal untuk menjamin keabsahan identitas, status, dan hak-hak warga negara kini menghadapi persoalan mendasar yang tidak dapat diabaikan. Di balik perannya yang vital dalam menghubungkan individu dengan hak konstitusionalnya, terdapat kerentanan sistemik dalam tata kelola yang berpotensi melemahkan fungsi tersebut. Persoalan ini tidak hanya terkait prosedur administratif, tetapi juga menyentuh nilai-nilai normatif yang menjadi fondasi keadilan dan legitimasi hukum.

Ketiadaan kerangka normatif yang kuat dan menyeluruh membuat pengelolaan dokumen publik sering kali gagal menjawab pertanyaan yang lebih substansial: sejauh mana proses yang ada mampu mencerminkan keadilan, menjamin legitimasi, dan memberikan pengakuan yang layak bagi setiap individu? Regulasi yang berlaku lebih banyak berfokus pada dimensi teknis, seperti prosedur penerbitan dan validasi, sementara aspek normatif yang berkaitan dengan pengakuan martabat, perlindungan hak, dan kesetaraan perlakuan belum mendapatkan perhatian memadai. Situasi ini semakin kompleks ketika digitalisasi administrasi tidak diimbangi dengan pengawasan dan standar autentikasi yang jelas, sehingga membuka ruang terjadinya pemalsuan, manipulasi, dan penyalahgunaan dokumen.

Permasalahan tersebut memunculkan dua tantangan utama. Pertama, bagaimana memahami kegagalan sistem pengelolaan dokumen publik yang mengakibatkan misrekognisi ketidakpengakuan atau pengakuan yang salah terhadap identitas seseorang yang pada gilirannya dapat menutup akses terhadap hak-hak dasar. Kedua, bagaimana menghadirkan pendekatan analitis yang tidak berhenti pada penilaian prosedural, melainkan mampu mengkaji persoalan ini melalui perspektif normatif yang lebih luas.

Dalam konteks ini, Teori Rekognisi menawarkan kerangka yang relevan. Teori ini memandang pengakuan bukan sekadar formalitas hukum, melainkan bagian integral dari keadilan sosial. Penerapan teori ini pada kajian tata kelola dokumen publik memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang sejauh mana pengelolaan dokumen mencerminkan penghormatan terhadap identitas, hak, dan martabat individu. Lebih dari itu, pendekatan ini membuka ruang bagi perumusan kebijakan yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga berlandaskan nilai keadilan dan kesetaraan yang substansial.

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menawarkan kerangka analisis normatif yang berbasis pada Teori Rekognisi sebagai perspektif baru dalam memahami

dan mengkaji permasalahan dokumen publik. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pijakan teoretis yang kuat untuk menilai sejauh mana tata kelola dokumen publik selaras dengan nilai-nilai keadilan, legitimasi, dan pengakuan yang menjadi dasar tatanan hukum yang berkeadaban.

Selain tujuan utama tersebut, penelitian ini memiliki beberapa tujuan khusus. Pertama, mengidentifikasi aspek pengakuan, keadilan, dan legitimasi yang melekat dalam pengelolaan dokumen publik, baik dalam kerangka regulasi maupun praktik administratif. Identifikasi ini penting untuk mengungkap potensi ketimpangan atau kegagalan pengakuan yang dapat berdampak pada akses terhadap hak-hak warga negara. Kedua, merumuskan implikasi normatif yang dapat menjadi acuan bagi pembentukan regulasi dan tata kelola dokumen publik yang lebih adil, inklusif, dan akuntabel. Dengan capaian ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual sekaligus praktis dalam upaya membangun sistem pengelolaan dokumen publik yang tidak hanya efektif secara prosedural, tetapi juga berorientasi pada nilai kemanusiaan dan prinsip keadilan substantif.

Kajian literatur yang ada menunjukkan bahwa penelitian mengenai tata kelola dokumen publik masih menitikberatkan pada isu teknis dan prosedural. Berbagai studi mengulas pengembangan teknologi verifikasi, mekanisme autentikasi, dan efektivitas prosedur administratif dalam menjamin keabsahan dokumen (Makolkin & Valeev, 2024). Pendekatan semacam ini memang memberikan kontribusi pada peningkatan efisiensi birokrasi, tetapi cenderung mengabaikan dimensi filosofis dan normatif yang seharusnya menjadi landasan keadilan substantif dalam pengelolaan dokumen publik (Matulionyte, 2024).

Kekosongan penelitian tampak pada absennya kajian yang menggunakan landasan teoritis yang menempatkan nilai pengakuan dan keadilan sebagai pusat analisis. Sampai saat ini, belum terdapat penelitian yang secara eksplisit menerapkan pendekatan rekognisi dalam dua dimensi utama, yakni pengakuan secara formal melalui regulasi (*de jure*) dan pengakuan dalam praktik sosial dan administratif (*de facto*)—untuk mengkaji problematika dokumen publik. Pendekatan ini penting untuk memahami sejauh mana sistem administrasi tidak hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga memberikan pengakuan nyata atas identitas dan hak individu dalam kehidupan sehari-hari. Minimnya model analisis yang menggabungkan tiga dimensi utama keadilan normatif, pengakuan formal dan faktual, serta tata kelola dokumen publik menunjukkan adanya ruang konseptual yang masih perlu dijelajahi. Integrasi ketiga elemen ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kerangka analisis normatif yang lebih berorientasi pada keadilan substantif dan legitimasi institusional.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menjadi kajian normatif pertama yang menggunakan Teori Rekognisi sebagai kerangka analisis untuk menelaah problematika dokumen publik. Pendekatan ini menawarkan perspektif yang berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada isu teknis, prosedural, dan hukum positif, dengan menekankan dimensi filosofis yang berakar pada nilai keadilan sosial dan legitimasi hukum. Secara akademik, penelitian ini memperkaya literatur hukum administrasi melalui integrasi analisis normatif dan perspektif teoritis, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam sekaligus membuka ruang diskusi mengenai peran pengakuan dalam tata kelola yang berkeadilan. Pada tataran praktis, penelitian ini menawarkan model analisis normatif yang dapat menjadi acuan bagi regulator dan pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi pengelolaan dokumen publik yang lebih inklusif, adil, dan akuntabel, sejalan dengan tuntutan kompleksitas administrasi dan transformasi digital.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis yang berfokus pada analisis hukum melalui konsep, asas, dan teori, dengan memanfaatkan studi kepustakaan sebagai metode utama. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa penelitian hukum normatif mengkaji norma hukum dan doktrin untuk menjawab isu hukum yang dikaji (Tumuhulawa et al., 2024). Dalam praktiknya, pendekatan ini memadukan tinjauan peraturan perundang-undangan dengan analisis konseptual dan analisis normatif guna mengkonstruksi kerangka teoretis yang sesuai (Santoso et al., 2023). Kajian ini juga menekankan pentingnya pendekatan konseptual dan analitis dalam metodologi penelitian hukum normatif agar dapat memberikan solusi berbasis prinsip hukum dan teori keadilan (Rohman et al., 2024).

III. PEMBAHASAN

3.1. Identifikasi Aspek Pengakuan, Keadilan, dan Legitimasi dalam Pengelolaan Dokumen Publik

Pengakuan terhadap identitas individu merupakan elemen fundamental dalam tata kelola dokumen publik. Setiap dokumen yang diterbitkan oleh negara, seperti akta kelahiran, kartu identitas, ijazah, atau paspor, tidak sekadar berfungsi sebagai catatan administratif, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan formal terhadap eksistensi dan status hukum seseorang (Sunmirat et al., 2024). Melalui dokumen ini, individu memperoleh legitimasi untuk mengakses berbagai hak dasar, termasuk hak atas pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, dan hak politik.

Keberadaan dokumen publik memastikan bahwa identitas seseorang diakui dalam sistem hukum dan administrasi negara. Ketika dokumen ini sah dan valid, individu memiliki posisi yang jelas dalam struktur sosial dan hukum, sehingga hak dan kewajiban dapat dijalankan secara setara. Sebaliknya, ketiadaan dokumen atau keraguan atas keasliannya menempatkan individu pada posisi rentan. Situasi ini berpotensi menimbulkan eksklusi sosial, pembatasan akses terhadap layanan publik, dan ketidakpastian hukum yang berdampak langsung pada pemenuhan hak-hak konstitusional.

Dokumen publik, dalam konteks ini, tidak hanya merepresentasikan data identitas, melainkan juga simbol pengakuan yang mempengaruhi hubungan antara negara dan warga negara (Yasa et al., 2024). Ketepatan dan keabsahan dokumen menjadi indikator sejauh mana prinsip pengakuan dilaksanakan secara nyata dalam tata kelola pemerintahan. Jika mekanisme penerbitan dan pengawasan dokumen publik gagal menjamin pengakuan tersebut, implikasinya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek keadilan dan legitimasi sosial.

Misrekognisi dalam konteks tata kelola dokumen publik terjadi ketika identitas atau status hukum individu tidak diakui secara benar, baik karena kesalahan prosedural maupun kelalaian dalam sistem administrasi. Kondisi ini dapat menimbulkan konsekuensi serius terhadap akses seseorang terhadap hak-hak yang dijamin negara. Ketika pengakuan formal melalui dokumen publik gagal diberikan, individu kehilangan legitimasi administratif yang menjadi pintu masuk bagi pemenuhan hak dasar, seperti hak atas pendidikan, jaminan sosial, layanan kesehatan, dan hak politik (Muttaqin, 2024).

Ketidakakuratan data atau ketiadaan dokumen sah juga berdampak pada perlindungan hukum. Individu yang mengalami misrekognisi sering kali terjebak dalam situasi ketidakpastian status legal, yang berimplikasi pada terbatasnya kemampuan untuk mengakses mekanisme hukum. Misalnya, identitas dalam dokumen resmi dapat menghambat proses pembuktian dalam perkara perdata maupun pidana, mengingat dokumen identitas merupakan salah satu alat bukti administratif yang krusial dalam sistem peradilan. Dalam praktiknya, ketidaktepatan data identitas dapat menyebabkan sengketa administratif berkepanjangan atau bahkan menjadi celah dalam penegakan hukum yang adil (Rahim & Rahim, 2023). Dalam beberapa kasus, individu bahkan tidak dapat melakukan pembelaan hak karena sistem administrasi tidak mengenali keberadaan mereka secara formal.

Penerbitan dokumen publik merupakan salah satu sarana utama untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara. Proses ini seharusnya dilakukan secara merata agar setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis, memiliki akses yang sama terhadap dokumen yang diperlukan untuk

memperoleh layanan publik (Safitria et al., 2024). Ketika prinsip pemerataan tidak terwujud, akan muncul kesenjangan yang berpotensi menimbulkan diskriminasi dalam pemenuhan hak konstitusional, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan partisipasi dalam kegiatan sosial maupun politik.

Pemerataan hak dalam penerbitan dokumen publik menuntut adanya regulasi yang inklusif dan mekanisme administratif yang tidak menimbulkan hambatan bagi kelompok rentan. Akses yang sulit, prosedur yang berbelit, dan biaya yang tinggi sering kali menjadi faktor penghalang bagi masyarakat tertentu, khususnya mereka yang berada di daerah terpencil atau kelompok dengan keterbatasan sumber daya. Situasi ini bukan hanya menghambat hak individu, tetapi juga menciptakan ketimpangan struktural yang menggerus asas keadilan substantif.

Upaya untuk memastikan pemerataan hak harus mencakup penyederhanaan prosedur, penguatan sistem layanan berbasis teknologi yang dapat dijangkau semua kalangan, serta pengawasan terhadap praktik yang berpotensi menimbulkan diskriminasi. Regulasi yang dirancang perlu memprioritaskan prinsip keadilan distributif agar setiap warga negara memperoleh pengakuan dan perlakuan setara dalam pengelolaan dokumen publik. Pemenuhan prinsip ini tidak hanya memperkuat legitimasi hukum, tetapi juga menjadi fondasi kepercayaan masyarakat terhadap negara sebagai penyelenggara administrasi yang adil.

Hambatan birokrasi dalam penerbitan dokumen publik menjadi salah satu penyebab utama ketidaksetaraan dalam distribusi layanan. Proses yang panjang, persyaratan yang berlapis, dan minimnya transparansi menciptakan situasi yang merugikan kelompok masyarakat tertentu, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan akses informasi atau sumber daya ekonomi. Prosedur yang kompleks tidak hanya memperlambat penerbitan dokumen, tetapi juga meningkatkan potensi praktik penyalahgunaan wewenang yang berimplikasi pada biaya tambahan di luar ketentuan resmi.

Ketidaksetaraan juga muncul ketika layanan administrasi tidak terdistribusi secara merata, terutama di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan (Wulandari et al., 2024). Masyarakat di daerah terpencil kerap menghadapi tantangan berupa keterbatasan sarana teknologi, jarak yang jauh ke kantor pelayanan, serta ketersediaan petugas yang terbatas. Kondisi ini menempatkan mereka pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan warga yang tinggal di wilayah perkotaan dengan akses layanan yang lebih baik. Akibatnya, hak untuk memperoleh dokumen publik yang sah tidak dapat terpenuhi secara setara, sehingga memunculkan kesenjangan dalam pemenuhan hak dasar.

Mengatasi hambatan ini memerlukan langkah reformasi birokrasi yang menekankan pada penyederhanaan prosedur, digitalisasi yang inklusif, serta pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan layanan publik (Wirawan & Tjenreng, 2025). Upaya tersebut perlu disertai kebijakan afirmatif untuk menjamin bahwa masyarakat di wilayah tertinggal dan kelompok rentan mendapatkan akses yang sama. Tanpa langkah strategis ini, ketidaksetaraan dalam distribusi layanan akan terus berlanjut dan berdampak pada legitimasi tata kelola dokumen publik secara keseluruhan.

Legitimasi dokumen publik berperan penting dalam membentuk kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dokumen yang diterbitkan oleh otoritas resmi tidak hanya berfungsi sebagai bukti administratif, tetapi juga sebagai representasi komitmen negara untuk menjamin hak-hak warganya. Ketika proses penerbitan dan pengelolaan dokumen berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum, kepercayaan masyarakat terhadap negara semakin kuat. Sebaliknya, jika penerbitan dokumen diwarnai ketidakpastian, prosedur yang berbelit, atau maraknya pemalsuan, maka legitimasi yang melekat pada dokumen tersebut melemah dan memicu krisis kepercayaan.

Kepercayaan publik tidak hanya dipengaruhi oleh keabsahan dokumen secara formal, tetapi juga oleh konsistensi implementasi kebijakan yang mendukung pemerataan akses. Ketika masyarakat merasa bahwa haknya diakui secara setara melalui proses administrasi yang adil, mereka cenderung melihat institusi negara sebagai entitas yang kredibel dan dapat diandalkan (Judijanto et al., 2024). Sebaliknya, ketimpangan layanan dan kegagalan sistem verifikasi memunculkan persepsi negatif bahwa negara tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam menjamin keadilan administratif.

Legitimasi dokumen publik, dengan demikian, merupakan faktor strategis yang menentukan stabilitas hubungan antara negara dan warganya. Kuatnya legitimasi tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga memperkuat integritas tata kelola pemerintahan secara keseluruhan. Ketika kepercayaan ini terjaga, partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan publik juga meningkat, menciptakan sinergi antara otoritas negara dan warga untuk membangun tata kelola yang transparan dan berkeadilan.

Sistem autentikasi dokumen publik berperan sebagai mekanisme utama untuk menjamin keabsahan identitas dan status hukum individu. Kelemahan dalam sistem ini menciptakan celah yang memungkinkan terjadinya pemalsuan, manipulasi data, atau penerbitan dokumen secara tidak sah. Ketika masyarakat menyadari adanya kerentanan semacam ini, kepercayaan terhadap keandalan dokumen publik menurun secara signifikan. Situasi tersebut tidak hanya berdampak pada individu yang membutuhkan

kepastian administratif, tetapi juga menggoyahkan kredibilitas institusi negara sebagai pengelola dokumen yang sah.

Krisis kepercayaan dapat timbul ketika autentikasi tidak dilakukan dengan standar yang konsisten, terutama dalam era digital yang menuntut integritas data tinggi. Masyarakat mengharapkan adanya mekanisme verifikasi yang cepat dan akurat, baik melalui teknologi maupun prosedur manual yang transparan. Ketiadaan sistem yang mampu memberikan jaminan tersebut memunculkan persepsi bahwa dokumen publik dapat dimanipulasi, sehingga legitimasi yang melekat pada dokumen tersebut melemah (Pramesti et al., 2024). Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menghambat efektivitas kebijakan publik karena partisipasi masyarakat menurun akibat hilangnya rasa percaya terhadap negara.

Penguatan sistem autentikasi bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi juga strategi untuk menjaga stabilitas kepercayaan publik. Ketika autentikasi dilakukan secara akuntabel dan terintegrasi dengan prinsip perlindungan data, legitimasi dokumen publik akan tetap terjaga. Stabilitas ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan mampu memenuhi tuntutan keadilan sosial.

3.2. Analisis Normatif Berbasis Teori Rekognisi dan Implikasinya bagi Tata Kelola

Pengakuan dalam administrasi publik memiliki arti yang lebih luas dibandingkan sekadar formalitas administratif. Ia berfungsi sebagai instrumen normatif yang menegaskan eksistensi warga negara di hadapan hukum serta menjamin akses terhadap layanan publik secara setara (Hendar et al., 2023). Identitas yang sah, yang dibuktikan melalui dokumen publik seperti akta kelahiran, kartu identitas, dan dokumen kependudukan lainnya, menjadi dasar utama bagi warga negara untuk mengakses hak-hak konstitusional. Tanpa pengakuan formal tersebut, individu akan menghadapi hambatan dalam memperoleh pelayanan publik, pendidikan, jaminan sosial, maupun hak politik.

Kejelasan identitas tidak hanya penting untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepastian hukum yang menjamin keteraturan sosial. Dokumen publik berfungsi sebagai instrumen legal yang menetapkan status hukum individu, sehingga segala aktivitas yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dapat dilaksanakan tanpa keraguan. Jika proses pengakuan ini diabaikan atau dilakukan secara tidak akurat, konsekuensinya adalah lahirnya ketidakpastian hukum yang dapat memicu sengketa administratif maupun perdata (Sunmirat et al., 2024).

Prinsip pengakuan dalam administrasi publik dengan demikian bukan sekadar prosedur teknis, melainkan fondasi yang memastikan kesetaraan akses terhadap hak-hak

dasar. Negara berkewajiban menciptakan mekanisme penerbitan dokumen yang transparan, akuntabel, dan bebas diskriminasi, sehingga pengakuan terhadap identitas warga tidak hanya diberikan secara formal, tetapi juga menjamin perlindungan hukum yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pengakuan melalui dokumen publik memiliki posisi strategis dalam menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara, melindungi martabat individu, dan menciptakan keadilan sosial. Dokumen publik bukan sekadar bukti administratif, melainkan instrumen yang menentukan sejauh mana seseorang diakui sebagai subjek hukum dengan hak dan kewajiban yang sah. Ketika pengakuan ini diberikan secara tepat, individu memiliki akses penuh terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan sosial, serta partisipasi politik. (Habib & Gilalo, 2025)

Martabat manusia juga sangat terkait dengan pengakuan yang terwujud melalui identitas resmi. Ketika identitas seseorang diakui secara legal, negara menegaskan penghormatan terhadap keberadaan individu tersebut dalam tatanan sosial. Sebaliknya, ketiadaan atau kesalahan dalam dokumen identitas sering kali menimbulkan diskriminasi dan eksklusi sosial. Kondisi ini mencerminkan kegagalan negara dalam menjamin keadilan substantif, karena pengakuan yang tidak akurat menghalangi pemenuhan hak yang seharusnya dijamin oleh hukum.

Pengakuan yang tepat melalui tata kelola dokumen publik menjadi prasyarat bagi terwujudnya keadilan sosial. Keberhasilan negara dalam memastikan setiap individu memiliki identitas yang sah tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga memperkuat integritas sistem hukum (Yunus et al., 2022). Hal ini menjadi dasar terciptanya hubungan yang adil antara negara dan warga negara, yang pada gilirannya meningkatkan legitimasi pemerintahan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Rekognisi *de jure* merupakan bentuk pengakuan yang diberikan melalui perangkat hukum dan prosedur resmi negara. Dalam konteks administrasi publik, pengakuan ini diwujudkan melalui penerbitan dokumen publik yang sah, seperti akta kelahiran, kartu identitas, paspor, dan dokumen kependudukan lainnya. Keabsahan dokumen ini menjadi bukti formal bahwa individu diakui sebagai subjek hukum dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh peraturan perundang-undangan (Sunmirat et al., 2024). Penerapan rekognisi *de jure* memiliki arti penting bagi kepastian hukum. Setiap proses penerbitan dokumen publik harus mengikuti standar hukum yang jelas agar pengakuan yang diberikan memiliki legitimasi penuh. Ketika mekanisme formal ini berjalan sesuai ketentuan, negara mampu memberikan jaminan perlindungan hukum kepada warganya dan menciptakan kepercayaan terhadap sistem administrasi. Sebaliknya, kelemahan dalam penerapan prosedur hukum, seperti ketidakseragaman regulasi, lemahnya

pengawasan, atau adanya praktik maladministrasi, dapat mereduksi nilai pengakuan yang seharusnya melekat pada dokumen publik.

Pengakuan formal melalui rekognisi *de jure* juga berperan sebagai dasar untuk mengakses berbagai layanan publik. Tanpa dokumen yang sah, individu akan kesulitan memperoleh hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan rekognisi *de jure* menjadi indikator penting bagi negara dalam menjamin keadilan administratif dan mewujudkan tata kelola yang transparan serta akuntabel.

Rekognisi *de facto* merujuk pada pengakuan yang terjadi dalam praktik sosial dan administratif, meskipun dokumen yang digunakan tidak sepenuhnya memenuhi standar formal yang ditetapkan oleh hukum. Bentuk pengakuan ini sering muncul ketika masyarakat atau institusi menerima dan menggunakan dokumen tertentu sebagai bukti identitas atau status hukum, walaupun terdapat kekurangan dari sisi legalitas atau prosedur penerbitannya. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum tertulis dan realitas pelaksanaan administrasi publik, yang sering kali dipengaruhi oleh konteks lokal, kebiasaan sosial, dan keterbatasan birokrasi (Berliana & Budianto, 2022). Fenomena ini biasanya disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan akses masyarakat terhadap mekanisme administrasi formal, ketimpangan distribusi layanan publik, atau lambatnya proses legalisasi. Dalam kondisi tersebut, pengakuan *de facto* berperan untuk menjaga kelangsungan hak-hak dasar individu, misalnya dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan, atau bantuan sosial, meskipun dokumen yang digunakan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan formal.

Meskipun dapat menjadi solusi sementara, praktik rekognisi *de facto* menyimpan risiko serius bagi kepastian hukum dan integritas tata kelola administrasi publik. Dokumen yang diakui secara faktual namun tidak memiliki legitimasi formal berpotensi memunculkan sengketa administratif, penyalahgunaan identitas, dan lemahnya perlindungan hukum. Untuk mengurangi risiko ini, negara perlu memastikan bahwa rekognisi *de facto* hanya bersifat transisional dengan memberikan jalur legalisasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat. Langkah ini penting untuk menyelaraskan pengakuan faktual dengan pengakuan formal agar tercapai keseimbangan antara kepentingan praktis dan kepastian hukum.

Kerangka hukum yang mengatur penerbitan dan pengelolaan dokumen publik pada dasarnya dirancang untuk memberikan pengakuan formal terhadap identitas warga negara. Regulasi ini mencerminkan rekognisi *de jure* melalui ketentuan yang menetapkan prosedur, persyaratan, serta mekanisme penerbitan dokumen sah. Keberadaan norma tersebut menunjukkan upaya negara untuk menjamin kepastian

hukum dan memberikan legitimasi administratif yang menjadi dasar akses terhadap hak-hak konstitusional.

Meskipun demikian, efektivitas pengakuan secara *de jure* sering kali terhambat oleh persoalan implementasi. Tidak semua warga negara memiliki akses yang setara terhadap mekanisme penerbitan dokumen, terutama mereka yang tinggal di wilayah terpencil atau menghadapi keterbatasan sumber daya. Kondisi ini memunculkan situasi di mana pengakuan faktual (*de facto*) terjadi, ketika individu menggunakan dokumen yang tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan formal tetapi tetap diterima dalam praktik sosial atau administratif. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan realitas lapangan.

Penilaian terhadap kerangka hukum saat ini mengindikasikan bahwa meskipun regulasi telah mengatur rekognisi formal, belum terdapat mekanisme yang secara eksplisit mengakomodasi pengakuan *de facto* untuk melindungi hak-hak warga negara. Ketiadaan aturan transisional atau prosedur legalisasi yang cepat memperbesar risiko ketidakpastian hukum, diskriminasi akses, dan lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan. Perbaikan regulasi yang mengintegrasikan kedua bentuk pengakuan ini menjadi penting agar tata kelola dokumen publik tidak hanya memenuhi tuntutan legalitas, tetapi juga sejalan dengan prinsip keadilan substantif.

Regulasi yang mengatur penerbitan dokumen publik secara umum menekankan aspek legalitas formal, tetapi belum sepenuhnya memperhatikan prinsip inklusivitas dan kesetaraan akses. Salah satu kelemahan normatif yang menonjol adalah tidak adanya ketentuan khusus untuk mengakomodasi kondisi masyarakat dengan keterbatasan akses, seperti mereka yang tinggal di daerah terpencil, kelompok rentan, atau individu yang menghadapi hambatan administratif karena faktor sosial dan ekonomi. Ketiadaan pengaturan yang responsif terhadap perbedaan situasi ini berpotensi menciptakan diskriminasi struktural dalam pemenuhan hak identitas.

Selain itu, regulasi cenderung memusatkan perhatian pada prosedur formal tanpa memberikan mekanisme transisi yang mengakui pengakuan faktual (*de facto*) secara terbatas. Ketika dokumen yang tidak memenuhi persyaratan formal digunakan dalam praktik sosial atau administratif, hukum tidak menyediakan jalur legalisasi yang cepat dan sederhana. Situasi ini meningkatkan risiko ketidakpastian hukum, mempersulit perlindungan hak individu, dan melemahkan legitimasi sistem administrasi.

Kelemahan lain muncul pada aspek pengawasan dan sanksi. Aturan yang ada belum memberikan mekanisme pengendalian yang efektif untuk mencegah praktik penyalahgunaan atau maladministrasi, seperti pungutan liar dan pemalsuan dokumen. Akibatnya, proses pengakuan yang seharusnya mencerminkan keadilan sering kali dipengaruhi oleh faktor non-normatif yang merugikan kelompok tertentu. Tanpa

perbaikan yang mengintegrasikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap kelompok rentan, regulasi yang ada sulit menjamin pengakuan setara dalam tata kelola dokumen publik.

Integrasi rekognisi formal dan faktual merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola administrasi publik yang berkeadilan. Rekognisi formal, yang berbasis pada prosedur hukum, menjamin kepastian dan legitimasi dokumen publik sebagai bukti pengakuan identitas. Namun, dalam praktiknya, keterbatasan akses dan hambatan administratif sering kali memunculkan pengakuan faktual, ketika dokumen yang tidak sepenuhnya memenuhi standar formal tetap diterima dalam interaksi sosial dan administratif. Kondisi ini mencerminkan adanya kebutuhan untuk mengharmonisasikan kedua bentuk pengakuan tersebut agar tidak menciptakan kesenjangan antara legalitas normatif dan realitas social (Amancik et al., 2024).

Prinsip keadilan substantif harus menjadi dasar dalam integrasi ini. Pendekatan yang berorientasi pada keadilan substantif menekankan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pengakuan yang sama, tidak hanya berdasarkan aturan formal, tetapi juga dengan mempertimbangkan kondisi faktual yang memengaruhi kemampuan individu untuk memenuhi persyaratan hukum. Dalam konteks administrasi publik, penerapan prinsip ini sejalan dengan pandangan bahwa sistem hukum yang adil harus memperhatikan keseimbangan antara legalitas prosedural dan dampak sosial yang dihasilkan, sehingga keputusan dan kebijakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat secara luas (Masnun et al., 2024). Integrasi tersebut dapat diwujudkan melalui pengaturan yang menyediakan mekanisme transisi, seperti prosedur legalisasi yang cepat dan inklusif bagi dokumen yang diakui secara faktual, serta penyesuaian kebijakan untuk mengakomodasi kelompok rentan.

Model integratif ini bertujuan mengurangi ketimpangan dalam pelayanan administrasi dan mencegah terjadinya eksklusi sosial akibat kegagalan memenuhi standar formal. Dengan memastikan keseimbangan antara kepastian hukum dan realitas sosial, tata kelola administrasi publik tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga menjamin tercapainya keadilan substantif yang menjadi prinsip utama negara hukum demokratis.

Keselarasan antara pengakuan formal yang diberikan negara dan pengakuan nyata yang dirasakan masyarakat memerlukan parameter yang jelas untuk memastikan konsistensi antara regulasi dan praktik. Adapun parameter yang bisa digunakan adalah:

- a. **Kepastian hukum**, yang mengharuskan setiap dokumen yang diakui secara formal memiliki prosedur penerbitan yang transparan, akuntabel, dan seragam di seluruh wilayah. Kepastian ini memberikan legitimasi pada dokumen publik dan menjamin hak-hak warga negara terlindungi oleh mekanisme hukum yang kuat.

- b. **Aksesibilitas layanan**, yang mencakup kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dokumen formal tanpa hambatan biaya, jarak, atau prosedur administratif yang kompleks. Tingkat aksesibilitas yang tinggi menunjukkan bahwa pengakuan formal tidak hanya hadir dalam peraturan, tetapi juga terwujud dalam pengalaman nyata masyarakat.
- c. **Pengakuan faktual yang terkendali**, yang memastikan bahwa setiap pengakuan yang diberikan melalui praktik sosial dan administratif memiliki mekanisme legalisasi yang cepat dan sederhana. Pendekatan ini penting untuk mengurangi risiko ketidakpastian hukum akibat penggunaan dokumen tidak resmi, sekaligus menjaga integritas tata kelola administrasi publik.
- d. **Keadilan substantif**, yang mengukur sejauh mana kebijakan dan praktik pengelolaan dokumen publik mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan. Keberhasilan integrasi pengakuan formal dan faktual dapat dinilai dari seberapa besar sistem ini mampu mencegah diskriminasi dan menjamin perlakuan yang setara bagi seluruh warga negara. Dengan menerapkan parameter ini, tata kelola dokumen publik akan mampu mencapai keseimbangan antara legalitas dan realitas sosial, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan memastikan legitimasi administrasi negara.

Keselarasan atau harmonisasi antara rekognisi formal dan rekognisi faktual memerlukan pendekatan yang menyeimbangkan kepastian hukum dengan realitas sosial. Adapun pendekatan yang digunakan bisa menggunakan beberapa cara, yaitu:

- a. **Pembentukan mekanisme legalisasi transisi** untuk dokumen yang selama ini hanya diakui secara faktual. Mekanisme ini dapat berupa prosedur pengesahan yang sederhana dan berbiaya rendah agar masyarakat yang telah menggunakan dokumen informal tetap dapat memperoleh pengakuan legal tanpa kehilangan akses terhadap hak-hak dasar.
- b. **Penguatan sistem administrasi yang adaptif dan inklusif**, yang memastikan prosedur penerbitan dokumen formal mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil atau kelompok rentan. Langkah ini dapat diwujudkan melalui digitalisasi layanan yang terintegrasi dengan infrastruktur pendukung, disertai pendampingan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses teknologi.
- c. **Penerapan standar verifikasi yang konsisten** agar rekognisi formal tetap menjadi landasan utama, meskipun pengakuan faktual tetap diberi ruang dalam kondisi tertentu. Standar ini harus disertai pengawasan yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan atau praktik ilegal yang dapat melemahkan integritas dokumen publik.

- d. **Pengembangan regulasi berbasis keadilan substantif**, yang tidak hanya menekankan kepatuhan prosedural tetapi juga memastikan perlakuan setara dalam akses layanan administrasi. Regulasi ini harus dirancang agar mendukung keselarasan antara pengakuan formal dan praktik pengakuan yang terjadi di masyarakat, sehingga tata kelola dokumen publik mampu menjaga legitimasi hukum sekaligus merespons kebutuhan sosial secara adil.

Perbaikan regulasi diperlukan untuk menciptakan sistem pengelolaan dokumen publik yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mampu memenuhi tuntutan akuntabilitas, inklusivitas, dan legitimasi. Regulasi yang dirancang harus memberikan kejelasan prosedural sekaligus fleksibilitas untuk mengakomodasi kondisi faktual masyarakat.

Aspek akuntabilitas dapat diwujudkan melalui pengaturan yang mewajibkan transparansi pada setiap tahapan penerbitan dokumen, mulai dari pendaftaran hingga verifikasi. Selain itu, diperlukan kewajiban bagi instansi terkait untuk menyediakan mekanisme pengawasan yang melibatkan publik agar proses administrasi bebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Inklusivitas harus menjadi bagian integral dari rancangan regulasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur kebijakan afirmatif yang memberikan kemudahan akses bagi kelompok rentan, masyarakat di wilayah terpencil, serta individu yang menghadapi kendala ekonomi atau sosial. Regulasi harus memastikan ketersediaan layanan berbasis teknologi yang ramah pengguna, disertai opsi layanan tatap muka untuk menjamin kesetaraan akses.

Legitimasi hanya dapat dicapai ketika regulasi memberikan kejelasan hukum sekaligus mencerminkan prinsip keadilan substantif. Untuk itu, regulasi harus mengintegrasikan pengakuan formal dengan mekanisme pengesahan bagi dokumen yang sebelumnya hanya diakui secara faktual. Langkah ini tidak hanya mengurangi ketidakpastian hukum, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara sebagai penyelenggara administrasi publik yang adil dan responsif.

IV. PENUTUP

Pengelolaan dokumen publik yang hanya berorientasi pada prosedur formal tidak cukup menjamin pemenuhan hak-hak warga negara dan keadilan substantif. Analisis menunjukkan bahwa rekognisi formal melalui perangkat hukum telah diatur, tetapi implementasinya sering kali terhambat oleh keterbatasan akses dan hambatan administratif, sehingga memunculkan pengakuan faktual di tingkat sosial. Kondisi ini

menimbulkan kesenjangan antara legalitas dan realitas yang berdampak pada misrekognisi, eksklusi sosial, serta ketidakpastian hukum.

Kerangka normatif yang dirumuskan dalam penelitian ini menempatkan integrasi antara pengakuan formal dan pengakuan faktual sebagai langkah strategis untuk memastikan tata kelola dokumen publik yang lebih inklusif dan akuntabel. Mekanisme yang diusulkan meliputi legalisasi transisi bagi dokumen yang selama ini hanya diakui secara faktual, penyederhanaan prosedur administrasi, penguatan standar verifikasi, serta penerapan regulasi yang memperhatikan keadilan substantif. Dengan pendekatan ini, tata kelola dokumen publik tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga responsif terhadap realitas sosial, sehingga mampu memperkuat legitimasi negara dan meningkatkan kepercayaan publik. Integrasi ini memberikan arah baru bagi pembentukan kebijakan yang lebih adil dan setara dalam konteks administrasi publik modern.

REFERENSI

- Amancik, A., Barus, S. I., Saifulloh, P. P. A., Nggilu, N. M., & Nur, A. I. (2024). Reforming the Indonesian Bureaucracy through State Civil Apparatus Reform, Could It be Optimized with Technology? *Journal of Law and Legal Reform*, 5(3), 943–972. <https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.13753>
- Aurelya, D., Santoso, B., & Aldyan, A. (2024). Forgery Of Deed Documents Between Indonesian And Dutch Law. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 5(5), 926–929. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v5i5.887>
- Berliana, M., & Budianto, A. (2022). Recognition Of the Right to Population Administration of Believers. *Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2022, 16 April 2022, Semarang, Indonesia*. Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2022, 16 April 2022, Semarang, Indonesia, Semarang, Indonesia. <https://doi.org/10.4108/eai.16-4-2022.2320030>
- Habib, Y. A., & Gilalo, J. J. (2025). Social Justice Theory in Indonesia Reviewed from the Philosophy of Law. *International Journal of Business, Law, and Education*, 6(1). <https://doi.org/10.56442/ijble.v6i1.995>
- Hendar, J., Yusciansyah, E., Ruhaeni, N., & Iskandar, R. K. (2023). The Urgency of State Administration Attitude for Good Governance. *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 239–249. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v39i2.2963>
- Judijanto, L., Mulyapradana, A., & Hidayati, U. (2024). Analysis of the Effect of Public Administration Transparency on Public Trust in Indonesia. *Sciences Du Nord Humanities and Social Sciences*, 1(02), 69–76. <https://doi.org/10.58812/snhss.v1i2.27>
- Lestari, M., & Agung S, M. P. (2024). Evaluation of Public Acceptance of Digital ID Cards: Legal and Technological Implications in Indonesian Public Administration.

- International Journal of Humanities, Law, and Politics*, 2(4), 114–118.
<https://doi.org/10.46336/ijhlp.v2i4.159>
- Makolkin, N., & Valeev, D. (2024). Authentication and verification in arbitration proceedings. *Revista Brasileira de Alternative Dispute Resolution*, 6(11).
<https://doi.org/10.52028/rbadr.v6.i11.ART12.RU>
- Masnun, Muh. A., Prasetyo, D. E., Awang, M. B., & Sulistyowati, E. (2024). Reconstructing Indonesia's Trademark Registration System through the Lens of General Principles of Good Governance to Realize Substantive Justice. *Journal of Law and Legal Reform*, 5(3), 891–912. <https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.7547>
- Matulionyte, R. (2024). Increasing transparency around facial recognition technologies in law enforcement: Towards a model framework. *Information & Communications Technology Law*, 33(1), 66–84. <https://doi.org/10.1080/13600834.2023.2249781>
- Muttaqin, M. Z. (2024). *State Administrative Law in Indonesia* (1st ed.). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781003518563>
- Pramesti, N. A., Junarto, R., & Farid, A. H. (2024). Land Archive Authentication as a Result of Media Transfer at the Land Office. *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.31292/mj.v3i1.38>
- Rahim, A., & Rahim, M. I. F. (2023). Right to Case Files in Criminal Cases in Indonesia. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 3(1), 8–13.
<https://doi.org/10.52970/grlspr.v3i1.305>
- Rohman, Moh. M., Mu'minin, N., Masuwd, M., & Elihami. (2024). Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials). *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 204–221.
<https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i2.3379>
- Safitria, A. N., Afifah, Z., Nandani, D. M., Rahmaleni, W., Salsabilla, A. T. W., & Hadji, K. (2024). Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Hukum Tata Negara. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3), 233–247. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.885>
- Santoso, R. A., Jaelani, E., & Rosidin, U. (2023). Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(4), 07–15.
<https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1392>
- Sunmirat, I. R., Sanusi, A., Jamaluddin, & Nurwinda, M. (2024). The Problem Of Regulation On Using Absolute Legitimacy In Issuing Population Document. *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH*, 9(2).
<https://doi.org/10.22373/petita.v9i2.465>
- Tan, W., Patros, A., & Hutaaruk, R. H. (2023). Legalization of Public Documents Through Apostille: A Legal Reform in Public Services. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 17(3), 385. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.385-398>
- Tumuhulawa, A., Susilo, F. D., & Kasim, R. (2024). Analisis Sistem Pengawasan Hakim Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Akuntabel. *Jurnal Hukum Bisnis*, 2(2), 95–109.
<https://doi.org/10.37606/j-kumbis.v2i2.169>

- Wirawan, D. G., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Penerapan Good Governance dalam Reformasi Birokrasi untuk Peningkatan Layanan Publik di Indonesia. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, 5(1), 179–193. <https://doi.org/10.37481/pkmb.v5i1.1241>
- Wulandari, S. Z., Jannah, R., Arabbi, M. T., & Hanoselina, Y. (2024). Tantangan dalam Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat. *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, 1(4), 51–59. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v1i4.177>
- Yasa, M. M., Ariana, I. G. P., Dewi, A. P., & Dewi, Y. T. U. (2024). Immigration Arrangements Indonesian Citizen Travel Document perspective. *Focus Journal Law Review*, 4(1). <https://doi.org/10.62795/fjl.v4i1.258>
- Yunus, N. R., Siagian, A., & Zein, F. (2022). Constitutional Law System in Indonesia and Its Comparison with Other Legal Systems. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 9(6), 1837–1858. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.28113>